

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemajuan dunia ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia industri dan pembangunan dalam suatu negara. Kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan peluang-peluang usaha yang tercipta.¹ Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintegrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. Secara umum, kekayaan sumber daya alam Indonesia dan dimensi pasarnya menjanjikan sejumlah keunggulan dalam persaingan global, investasi asing dan pasar ekspor.

Namun patut disadari bahwa peluang usaha yang ada selama ini belum mampu membuat seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dan ikut menikmati dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Persaingan usaha atau kompetensi antar para pelaku usaha dalam merebut pasar adalah hal yang sangat biasa. Hal itu menjadi tidak biasa manakala persaingan tersebut dilakukan dengan cara yang curang (*unfair*), dengan tujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing (*barrier to entry*). Tentunya hal tersebut bertentangan sebagaimana yang di amanahkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang 1945) dalam Pasal 33 ayat (4) menyebutkan:²

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

¹ Abdul Rasyid Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 4.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki kesempatan yang sama yang harus diberikan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi, kegiatan tersebut harus dijalankan atas dasar transparansi, tidak merupakan faktor kedekatan atau faktor-faktor yang lain yang dapat memicu adanya diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Namun, “perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa. Berbagai praktik untuk memenangkan persaingan sering dilakukan oleh para pelaku bisnis diberbagai negara di dunia termasuk dengan menggunakan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah tindakan diskriminasi dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Tender atau lelang merupakan bentuk kegiatan yang banyak mendapat perhatian bagi para pelaku bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian suatu perusahaan. Sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang yang khusus menangani masalah persaingan usaha, kegiatan tender dilakukan dengan tidak transparan, hampir semua proyek negara maupun swasta hanya dikerjakan oleh kalangan perusahaan tertentu saja.

Sejak Indonesia berbenah dan mulai memahami akan pentingnya suatu persaingan yang sehat maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), dimana pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan suatu proyek yang bergerak dibidang pengadaan barang atau penyedia jasa yang transparan dan akuntabilitas dan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disingkat KPPU).

Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Persaingan adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik dan konsumen menikmati hasil dari proses persaingan atau surplus konsumen. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar sebagaimana diatur oleh Pasal 19 yang berbunyi:³

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Perlu dipahami bahwa tujuan dari setiap pelaku usaha yang rasional adalah untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya.⁴ Idealnya tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, sebagai konsekuensi logisnya adalah pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat (posisi dominan), dan atau memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang signifikan di pasar bersangkutan. Dengan keunggulan relatif ini, pelaku usaha mampu untuk menguasai pasar bersangkutan atau dapat mempertahankan kedudukannya yang kuat di pasar bersangkutan.

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 19.

⁴ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishinf, 2009).

Selama ini permasalahan persengkongkolan dalam tenderlah yang menempati urutan tertinggi di KPPU begitu juga dalam perkara ini dimana dalam dugaannya Chevron Indonesia Company diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 , namun pada pembuktiannya Persengkongkolan tender sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti yang terbukti sebagaimana dalam putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2012 adalah bahwa Chevron Indonesia Melanggar ketentuan pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tindakan diskriminasi dalam proyek tender juga dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sebagaimana yang dilakukan oleh PT.Chevron Indonesia Company terhadap peserta tender PT. Wood Group Indonesia, adapun perkara ini telah diputus oleh KPPU dengan Nomor 05/KPPUI/2012.

Bahwa objek perkara adalah *Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No. C732791) di Lingkungan PT.Chevron Indonesia Company. PT. Chevron Indonesia Company adalah perusahaan yang bergerak dibidang eksplorasi dan produksi energi Indonesia dimulai pada tahun 1924, didirikan berdasarkan perjanjian kemitraan antara *Unocal Indonesia Ltd* dan *Unocal Canada Limited* berdasarkan Perjanjian Kemitraan tertanggal 22 November 1994, PT. Chevron Indonesia Company telah menjadi produsen minyak mentah dan panas bumi terbesar di Indonesia dan memasarkan minyak mentah, bahan bakar mentah lain dan minyak bumi olahan kepada Pertamina yaitu perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Indonesia.

Proses *Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791) yang diadakan dilingkungan PT. Chevron Indonesia Company ini, dimulai pada tanggal 24 Nopember 2009, karena kegiatan perusahaan yang dikerjakan dibidang pengeboran minyak mentah dan panas

bumi maka ketentuan PTK 007 Revisi 1 (selanjutnya disebut PTK 007 Revisi 1) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Minyak Dan Gas (selanjutnya disebut BP Migas) telah menerbitkan surat No. 1789/BPD3000/2009/S7 tanggal 18 Nopember 2009 perihal persetujuan rencana pengadaan “*Export Pipeline Front End Engineering & Design*” (Nomor: C732791).

Bahwa pelaksanaan tender itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010, yang diikuti oleh 9 (sembilan) peserta namun pada akhirnya gugur dan menyisahkan 2 (dua) peserta tender yaitu PT Worley Parsons Indonesia dan PT Wood Group Indonesia yang keduanya lolos pada tahap teknis, namun pada tahap komersial PT. Wood Group Indonesia gugur sehingga tender dimenangkan oleh PT. Worley Person Indonesia, didalam putusan KPPU No.5/KPPU-I/2012, telah terjadi praktek diskriminasi sebagaimana terkandung dalam pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Chevron Indonesia Company yaitu Terlapor I terhadap PT Wood Group Indonesia, dengan dugaan meloloskan PT. Worley Parsons Indonesia sebagai pemenang yang mana KPPU menduga dilakukan dengan cara diskriminasi sebagaimana pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, karena KPPU menilai bahwa PT. Worley Parsons Indonesia pada dasarnya juga tidak konsisten terhadap penawarannya.

Diskriminasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan:⁵

“Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

⁵ Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 19 huruf d.

Adanya dugaan atas praktek diskriminasi sebagaimana telah disebut diatas terhadap putusan KPPU Nomor 05/ KPPUI/2012, bahwa PT. Chevron Indonesia Company diduga telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta tender yaitu pada prebid meeting tertanggal 7 April 2010. PT. Chevron Indonesia Company selaku panitia penyelenggara melaksanakan tender melalui dua tahap penyelenggaraan yaitu penawaran teknis dan penawaran komersial.

Terhadap hal ini, pihak Pemohon Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 316/Pdt.G/KPPU/2013/ PN.Jkt.Pst yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2012, kemudian pihak KPPU melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan memberikan alasan-alasan hukum kasasi sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari KPPU.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang PRAKTEK PERSAINGAN TIDAK SEHAT PADA *TENDER EXPORT PIPELINE* (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 199K/PDT.SUS-KPPU/2014).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk diskriminasi tender yang dilakukan oleh pihak Chevron Indonesia Company?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 199K/Pdt.Sus-Kppu/2014 dalam menolak permohonan kasasi KPPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, praktik diskriminasi merupakan praktik persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-undang No 5 Tahun 1999, segala macam perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha tertentu dapat termasuk kedalam cakupan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. PT. Chevron Indonesia Company terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d dengan alasan adanya ketidakkonsistenan PT. Chevron Indonesia Company sebagai penyelenggara dalam memutuskan pemenang tender yaitu dengan meloloskan PT. Worley Indonesia, dan menggagalkan PT Wood Group Indonesia, ruang lingkup penulisan ini mulai dari mekanisme pelaksanaannya dan kepastian hukum akan tender tersebut.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi tender yang dilakukan oleh pihak Chevron Indonesia Company.
 - b. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 199K/Pdt.Sus-Kppu/2014 dalam menolak permohonan kasasi KPPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan teori hukum tentang diskriminasi tender dalam persaingan usaha tidak sehat.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini pula, diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai diskriminasi tender dalam persaingan usaha tidak sehat.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami praktik persaingan tidak sehat dalam tender.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁷

Mengenai kepastian hukum dalam tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat sehingga pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya (harga dan kualitas barang atau jasa yang diajukan). Konsekuensi sebaliknya bisa saja terjadi apabila dalam proses tender tersebut terjadi sebuah persekongkolan. Dalam praktek, persekongkolan demikian ditengarai banyak terjadi di Indonesia. Tercatat bahwa sejak dibentuknya Komisi Pengawas Peraingan Usaha (KPPU) sudah menerima 376 laporan mengenai persekongkolan tender. Dari sekian banyak laporan tersebut baru 54 laporan yang ditangani. Dengan

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288

demikian hampir dua per tiga dari kasus yang masuk ke KPPU adalah kasus persekongkolan tender.

Pada hakekatnya, pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, tender harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat. Pertama, tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta-tender dengan kompetensi yang sama. Kedua, tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu. Ketiga, tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu. Keempat, tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media masa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu, tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁸

⁸ *Ibid.*, hlm. 288-289.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, batasan-batasan atau pengertian yang akan dijelaskan berdasarkan judul dalam skripsi ini merupakan kerangka konseptual yaitu:

- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁹
- d. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁰
- e. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹
- f. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹²
- g. Kepastian hukum adalah tentang hukum itu sendiri), ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir e.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir f.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir g.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 butir h.

(*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹³

I.6. Metode Penelitian

Didalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisannya.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm. 135-136.

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan Undang-undang yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum. dan pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang perlu memahami tentang *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang memperhatikannya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

h. Bahan Hukum Primer bersifat *auturitatif* artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 29.

putusan hakim.¹⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

i. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁶

j. Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 155.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.¹⁸

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN TENDER

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Umum Hukum Persaingan Usaha tentang Hukum Persaingan Usaha, Dasar Hukum Persaingan Usaha dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha, Pengertian Umum Persaingan Usaha tentang Pengertian Persaingan Usaha dan Tujuan yang Mendorong Persaingan Usaha dan Dampak Positif Adanya Persaingan Usaha, Tinjauan Umum Tentang Tender tentang Sejarah Perkembangan Tender, Pengertian Tender serta Pengaturan Tender di Indonesia

BAB III ANALISIS KASUS PERKARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 199K/PDT.SUS-KPPU/2014

Dalam bab ini membahas mengenai kasus perkara dalam Putusan Nomor 199K/PDT.SUS-KPPU/2014.

BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PERSAINGAN TIDAK SEHAT PADA TENDER EXPORT PIPELINE

Dalam bab ini membahas mengenai proses terjadinya diskriminasi tender yang dilakukan oleh pihak PT. Chevron Indonesia Company dan kepastian hukum tender yang dilakukan oleh oleh pihak PT. Chevron Indonesia Company.

BAB V PENUTUP

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan permasalahan dalam bab sebelumnya dan saran dari kesimpulan tersebut.